



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap uraian tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu merubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
 10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 70 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten



Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 70 Tahun 2016), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Anggaran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan teknis perencanaan anggaran pada SKPD wilayah I;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis perencanaan anggaran pada SKPD wilayah I;
 - c. menyusun bahan rencana anggaran belanja hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga dan belanja SKPD wilayah I;
 - d. menyusun bahan pembinaan serta pedoman penyusunan APBD;
 - e. koordinator teknis penyusunan APBD;
 - f. menganalisis RKA/RKPA-SKPD pada wilayah I;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Anggaran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2, mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan teknis perencanaan anggaran pada SKPD wilayah II;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis perencanaan anggaran daerah pada SKPD pada SKPD wilayah II;
 - c. menyusun bahan rencana anggaran belanja pegawai, belanja bunga, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja SKPD wilayah II;
 - d. koordinator teknis penyusunan perubahan APBD (termasuk penjabaran);
 - e. menganalisis RKA/RKPA-SKPD pada SKPD wilayah II;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pembiayaan Daerah;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Pengendalian sebagai dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3, mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan teknis sub bidang Pengendalian;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis sub bidang pengendalian;
 - c. melaksanakan verifikasi DPA/DPPA-SKPD;



- d. menyusun bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD;
 - e. menyusun anggaran kas;
 - f. menyusun Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian pelaksanaan tugas anggaran kas;
 - g. menentukan perhitungan dan konsolidasi alokasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai bahan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
 - h. koordinator teknis penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS;
 - i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Pembagian wilayah I dan wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas menyusun pedoman teknis dan melaksanakan penatausahaan keuangan di bidang perbendaharaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
 - c. pelaksanaan penatusahaan penerimaan, pengeluaran kas dan setara kas;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan setara kas;
 - e. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - f. koordinator pencairan dana bantuan khusus Provinsi;
 - g. pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - h. pelaporan pajak bendahara daerah;
 - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas



- pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perbendaharaan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan fungsi BUD pada SKPD wilayah I;
 - b. pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti kelengkapan dokumen pengajuan SPM pada SKPD wilayah I;
 - c. menyusun penerbitan SP2D pada SKPD wilayah I;
 - d. merencanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasar SP2D dengan SKPD wilayah I;
 - e. menyusun laporan realisasi pengeluaran kas berdasar SP2D;
 - f. melaksanakan proses pengajuan pencairan dana bantuan khusus Provinsi;
 - g. menyusun penatausahaan gaji pada SKPD wilayah I;
 - h. menyusun register SPP, SPM, SP2D yang telah terbit;
 - i. menyusun register NTPN pajak SP2D LS;
 - j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Perbendaharaan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah pada SKPD wilayah II;
 - b. pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti kelengkapan dokumen pengajuan SPM pada SKPD wilayah II;
 - c. menyusun penerbitan SP2D pada SKPD wilayah II;
 - d. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasar SP2D dengan SKPD wilayah II;
 - e. menyusun penatausahaan perhitungan pihak ketiga;
 - f. menyusun laporan RTH dan DTH;
 - g. menyusun penerbitan SKPP Gaji;
 - h. menyusun penatausahaan gaji pada SKPD wilayah II;
 - i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (3) Sub Bidang Pengelolaan Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis pengelolaan kas;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan kas dan setara kas;
 - c. menyusun pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah (kas dan setara kas);
 - d. menyusun laporan kondisi kas dan setara kas;
 - e. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan eksternal;
 - f. proses pengelolaan dana cadangan;
 - g. menganalisis dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
 - h. menganalisis dan mengevaluasi pertanggungjawaban pendapatan dan penerimaan kas;
 - i. menyusun pertanggungjawaban kas dan setara kas; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Pembagian wilayah I dan wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Akuntansi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas:
- a. menyusun petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
 - b. menganalisis laporan pertanggungjawaban fungsional SKPD pada SKPD wilayah I;
 - c. melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional SKPD pada SKPD wilayah I;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah;
 - e. menyusun bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional;
 - f. menyusun bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Milik Daerah;
 - g. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD




- pada SKPD wilayah I;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Akuntansi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun petunjuk teknis pelaporan keuangan daerah;
 - b. menganalisis evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada SKPD wilayah II;
 - c. melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada SKPD wilayah II;
 - d. menyusun bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional;
 - e. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan pada SKPD wilayah II;
 - f. melaksanakan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan daerah;
 - g. menyusun pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 - b. menyusun Laporan Pertanggungjawaban APBD;
 - c. melaksanakan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD;
 - d. melaksanakan rekonsiliasi/konsolidasi laporan keuangan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);
 - e. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - f. menyusun laporan realisasi dana transfer (*specific grant*);
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (4) Pembagian wilayah I dan wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 09 Desember 2019

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 9 Desember 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2019 Nomor 79

